

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Kecamatan Undaan merupakan salah satu dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus yang juga identik dengan sebutan “*Kecamatan Bergapura*” dimana setiap desa bahkan kampung memiliki sebagai batas antar desa maupun kampung dengan maksud menghormati dan menyambut tamu-tamu yang datang di wilayah tersebut dengan adanya gapura yang megah nan indah.

Kecamatan Undaan berada di ujung selatan dari wilayah Kabupaten Kudus dan berbatasan langsung dengan 3 kabupaten sekaligus, diantaranya 110 38’ BT dan 110 44’ BT, 7 4’ LS dan 7 8’ LS yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Jati dan Kec. Mejobo

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat : Kabupaten Demak.

Secara administratif, wilayah kecamatan Undaan terdiri atas 16 Desa, yang terdiri dari 355 RT dan 62 RW. Sedangkan secara umum Tipologi, luas wilayah kecamatan Undaan tercatat 7.177,03 Ha atau sekitar 16,88% dari luas kabupaten Kudus terdiri dari persawahan seluas 5.534,330 Ha, tanah kering seluas 1.642,700 Ha dan terletak pada ketinggian rata-rata 17 m di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang.¹

¹ <https://kecamtanundaankudus.wordpress.com/profil-kecamatan-undaan/> di akses pada Jum’at tanggal 17 Juni 2022 pukul 01.20 WIB.

2. Sejarah Berdirinya Fatayat NU Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

a. Latar Belakang Lahirnya Fatayat NU



Fatayat NU merupakan salah satu organisasi perempuan di bawah naungan organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU), dan menjadikan NU sebagai induk organisasi. Dengan demikian, Fatayat NU memiliki prinsip keorganisasian yang sama dengan NU yakni berpegang teguh kepada doktrin toleransi, akomodatif dan berupaya memperjuangkan tradisi pengalaman dan pengamalan dan pemahaman ajaran Islam yang sesuai dengan budaya Indonesia. Dengan kata lain, NU menetapkan diri sebagai pengawal tradisi dengan mempertahankan faham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Pembentukan Fatayat merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan dalam menangani segmen sosial tertentu, yakni kaum muda perempuan. Hal itu berarti Fatayat NU memiliki konsen dan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan baik secara personal maupun kolektif, dan baik dalam lingkup lokal maupun nasional.²

Lahirnya Fatayat NU diawali dari Mukhtamar NU ke XV di Surabaya tahun 1940, melalui keikutsertaan dan partisipasi para perempuan NU

² Tim Pengkaderan PC Fatayat NU Kabupaten Kudus, *Buku Materi Pengkaderan "Kader Bergerak dan Bersinergi untuk Fatayat NU Kabupaten Kudus yang Humanis dan Progresif"*, (Kudus: 2021), 19.

dalam kegiatan-kegiatan tersebut, mereka menyebut dirinya sebagai Fatayat NU. Akhirnya, PBNU mengundang tiga aktivis perempuan NU yang dikenal sebagai tiga serangkai yakni Murthosiyah Hamid dari Surabaya, Chuzaemah Mansur dari Gresik, dan Aminah Mansur dari Sidoarjo dalam rapat tersebut menghasilkan terbentuknya Dewan Pimpinan Fatayat NU dimana tiga serangkai tersebut sebagai pengurusnya. Dan secara resmi Fatayat NU berdiri melalui surat keputusan PBNU No. 574/U/Peb, tertanggal 26 Rabiul Tsani 1369/14 Februari 1950.

Pengesahan PBNU memberikan dampak positif dan memberikan motivasi bagi Fatayat NU untuk melakukan pemberdayaan perempuan yang dimulai dengan beberapa hal. Antara lain: pertama, melakukan pembentukan Cabang dan Ranting Fatayat NU di semua Provinsi Indonesia. Kedua, melakukan pengembangan usaha ekonomi sebagai modal dana operasional organisasi melalui penjualan seragam dan lencana organisasi pada anggota Fatayat NU. Yang ketiga, upaya peningkatan SDM Fatayat NU di bidang keilmuan dan peningkatan wawasan, Fatayat NU berhasil menerbitkan Majalah “Melati” yang mengupas seputar pemberdayaan perempuan dan hal ini juga salah satu pendorong pesatnya perkembangan Fatayat NU. Dan yang keempat, Fatayat NU selalu memberikan sikap terhadap isu-isu yang berkembang selalu update dan sigap. Dalam upaya pengembangan organisasi, telah terbentuk 33 Wilayah (pimpinan tingkat propinsi), 308 Cabang (tingkat kabupaten/kota), 925 Anak Cabang (pimpinan tingkat kecamatan), dan 114.118 Ranting (pimpinan tingkat desa/kelurahan) dengan jumlah anggota diperkirakan 4-6 Juta.³

³ Pucuk Pimpinan Fatayat NU, *Pengkaderan Untuk Pemberdayaan*, 2-3.

b. Pedoman, Aqidah, dan Asas.

Setiap organisasi tentunya mempunyai asas dan tujuan tersendiri, termasuk Fatayat NU yang berpedoman pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Qiyas dan menganut faham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dalam berbagai bidang, yakni:⁴

- 1) Bidang Aqidah menganut Madzab Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Hasan Al-Maturidi
- 2) Bidang Fiqh mengikuti salah satu dari 4 Madzhab
- 3) Bidang Tasawuf mengikuti Madzhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi
- 4) Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, NU berasas kepada Pancasila dan UUD 1945.

c. Visi dan Misi Fatayat NU Kecamatan Undaan Kudus

Untuk mencapai tujuan didirikannya Fatayat NU di kecamatan Undaan tentu saja mempunyai Visi dan Misi yang harus dilaksanakan. Adapun Visi-Misi Fatayat Undaan Kudus adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Visi
Terbentuknya perempuan muda Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal sholeh, cakap dan bertanggung jawab serta berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
- 2) Misi
Mewujudkan perempuan muda berkarakter, bermartabat, memiliki rasa kesetiaan terhadap asas, Aqidah, menegakkan syariat Islam menurut faham Ahlussunnah Wal-Jamaah, serta membela NKRI.

⁴ Tim Pengkaderan PC Fatayat NU Kabupaten Kudus, *Buku Materi Pengkaderan "Kader Bergerak dan Bersinergi untuk Fatayat NU Kabupaten Kudus yang Humanis dan Progresif"*, (Kudus: 2021), 13.

⁵ . Pucuk Pimpinan Fatayat NU, *Pengkaderan Untuk Pemberdayaan*, 5.

d. Maksud dan Tujuan Fatayat NU

Selaras pada visi dan misi Fatayat NU tersebut, tujuan organisasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk perempuan muda Islam yang bertakwa kepada Allah SWT, bermoral, berakhlakul karimah, beramal saleh, cakap dan bertanggung jawab, berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
- 2) Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender sesuai porsinya.
- 3) mewujudkan rasa kesetiaan dan rasa memiliki terhadap asas, aqidah dan tujuan NU dalam menegakkan syariat Islam.⁶

Untuk mewujudkan tujuan Fatayat sesuai pasal 4 (pada hasil kongres XII), maka usaha-usaha yang dilakukan oleh Fatayat NU adalah sebagai berikut:⁷

1. Bidang Agama, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jamaah dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar
2. Bidang pendidikan, terwujudnya perempuan muda Islam yang berwawasan luas dan tampil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan tetap berpijak pada ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah
3. Bidang ekonomi' mewujudkan pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan menuju kemandirian ekonomi
- 2) Bidang kesehatan, terwujudnya kesadaran perempuan muda Islam akan pentingnya kesehatan bagi diri dan lingkungannya.
- 3) Bidang hukum dan politik, terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan gender dan

⁶ Choriroh, Selaku Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Penulis pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pukul 15.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip.

⁷ Pucuk Pimpinan Fatayat NU, *Pengkaderan Untuk Pemberdayaan*, 97.

mengikutsertakan kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

e. Struktur Organisasi Fatayat NU Kecamatan Undaan Kudus

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG FATAYAT NU KEC. UNDAAN KAB. KUDUS MASA KHIDMAT 2020-2024⁸

Penasehat I	: Ketua MWC NU
Penasehat II	: Ketua PAC Fatayat NU
Pembina I	: Khoirun Nikmah
Pembina II	: Muryanah, S.Pd.I.
Dewan Kehormatan	: Adfaroh
Ketua	: Choriroh, M.Pd.I.
Wakil Ketua I	: Zakiyah
Wakil Ketua II	: Noor Marya Hidayati, S.Pd.I.
Wakil Ketua III	: Siti Sunarsih, S.Pd.AUD.
Sekretaris	: Nihayatul Ulya, M.Pd.I.
Wakil Sekretaris I	: Khofsah, S.Pd.I.
Wakil Sekretaris II	: Istifaizah, M.Pd.I.
Wakil Sekretaris III	: Lilik Ernawati, S.Pd.I.
Bendahara	: Sumayah, S.Pd.I.
Wakil Bendahara I	: Anis Fitriyana, S.Pd.I.
Wakil Bendahara II	: Saidah

➤ **Bidang Pendidikan dan Pengkaderan**

1. Khotimatus Sa'adah, S.Pd.I.
2. Faizah, S.Pd.
3. Muflikatul Ulfah, S.Pd.I.
4. Yuliani, SE, S.Pd.
5. Eka Widya

➤ **Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi**

1. Noor Maulida Aulia, S.H.
2. Atiek Rahmawati, S.Pd.
3. Naili Syarifah, S.H.I.
4. Shofiatus, S.Pd.I.

⁸Fatayat NU, *Hasil Rapat Kerja serta Surat Keputusan Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Kudus*, pada tanggal 25 Januari 2020.

5. Nasiroh
- **Bidang Penelitian dan Pengembangan**
 1. Isrohah, S.Pd.I.
 2. Mundrikah, S.Pd.AUD.
 3. Nidaul Khiyaroh, S.Pd.
 4. Siti Kusmiati
 5. Siti Nur Maidah
- **Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup**
 1. Anna Sri Achmad, A.Md.Keb.
 2. Kamalina Fahrina Dina, A.Md.Keb.
 3. Siti Aisyah
 4. Umami Sholikhah, S.Pd.
 5. Isa Supriyana
- **Bidang Ekonomi**
 1. Evita Lianasari, S.Pd.I, S.Pd.
 2. Nina Agustina, S.Pd.
 3. Aizul Bawuni Suciati, S.E.I.
 4. Mustaghfiroh, S.E.I.
 5. Ferry Artiningrum
- **Bidang Sosial**
 1. Nur Leni Hemayati, S.Ag.
 2. Siti Kundaeni
 3. Istifaizah
 4. Tambah Lisniyawati, S.Pd.
 5. Nikmatul Khoiriyah, S.Pd.
- **Bidang Dakwah**
 1. Hj. Marsidah, S.Pd.I, S.Pd.
 2. Titik Sholikhah, S.Pd.AUD.
 3. Siti Fatimah, S.Pd.I.
 4. Siti Ulfa
 5. Siti Aisah

Dibentuknya Keorganisasian Fatayat ini sebagai wadah untuk para perempuan muda di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam meningkatkan keberagamaan serta sebagai pemberdayaan perempuan di masyarakat dengan program dan rapat kerja yang telah dibentuk dan di musyawarahkan bersama, sehingga mencapai mufakat sesuai kondisi masyarakat.

f. Kondisi Sosial Keagamaan Fatayat NU Kecamatan Undaan Kudus

Salah satu hal yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah adalah kondisi sosial keagamaan masyarakat tersebut begitupun kondisi sosial pada masyarakat Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Masyarakat Kecamatan Undaan mayoritas beragama Islam, namun sebagian ada yang beragama Kristen dan Budha. Dalam hal ini, Fatayat NU juga melakukan berbagai rangkaian solidaritas dalam rangka kegiatan kemanusiaan, misalnya seperti: alokasi dana bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah bencana alam, dan terkait segala kegiatan yang berkaitan dengan acara-acara sosial keagamaan, serta mendorong para perempuan muda untuk terus berkarya dan membangun masyarakat yang harmonis.⁹

Fatayat NU di Kecamatan Undaan termasuk dalam kategori Organisasi yang muda, karena baru berjalan 3 Periode. Bermula dari beberapa orang saja kini sudah memiliki kurang lebih 400 anggota beserta pengurus, hal ini menandakan bahwa masyarakat di Kecamatan Undaan khususnya perempuan muslim sangat berantusias dan bersemangat dalam berorganisasi termasuk dalam Fatayat NU sendiri.¹⁰

PAC Fatayat NU merupakan sebuah wadah bagi perempuan-perempuan muda salah satunya di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus agar dapat saling berinteraksi juga membangun ukhuwah dan berperan aktif dalam memberdayakan kaum perempuan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram untuk dapat mencapai suatu tujuan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah

⁹ Mundrikah, Selaku Pengurus PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Penulis pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 19.15 WIB, Wawancara 3, Transkrip.

¹⁰ Pengamatan dan Hasil Observasi pada Organisasi Fatayat NU di Kecamatan Undaan 20 Juli 2022, pukul 14.00 WIB.

anggota Fatayat NU dan juga terbentuknya 15 Ranting Fatayat NU di Kecamatan Undaan.¹¹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Fatayat NU Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan Di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial keagamaan yang dilakukan oleh pengurus Fatayat NU di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dilakukan oleh seluruh keanggotaan organisasi Fatayat NU. Dari data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan hasil wawancara dengan berbagai sumber, dalam setiap aktifitas Fatayat NU secara terus menerus melakukan pemberdayaan perempuan melalui pendekatan keagamaan serta mengembangkan semangat pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai bentuk kepedulian Fatayat NU untuk mengatasi masalah yang terkait dengan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan yang mengalami kekerasan, maka dibentuklah LKP2 (Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan) yang tersebar di 26 Cabang (Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia.

Adapun beberapa program kerja yang telah ditetapkan oleh Fatayat NU Pimpinan Pusat yakni dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dakwah, hukum dan advokat, serta penelitian dan pengembangan. Namun, belum semua program kerja PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan terealisasi dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan ucapan Ibu Choriroh selaku Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, ketika peneliti melakukan wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Terdapat berbagai kegiatan dalam Fatayat NU yang meliputi kegiatan sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, namun masing-

¹¹ Khoirotun Nisa', Selaku Anggota Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Penulis pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 10.00 WIB, Wawancara 4, Transkrip.

masing bidang belum terealisasi dengan maksimal mengingat PAC Fatayat NU di Kecamatan Undaan yang tergolong baru dan terdampak juga pandemi Covid-19. Ibarat balita sedang latihan merangkak dan jatuh bangun, saya sempat kebingungan menentukan langkah namun semangat temen-temen PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan ini sangat-sangat luar biasa. Hal itu membuat saya dan temen-temen merealisasikan program kerja satu per-satu meskipun sampai saat ini belum semua terealisasi”.¹²

Program kerja Fatayat NU juga divulsi senada oleh pengurus dalam bidang sosial keagamaan ibu Nikmatul Khoiriyah, yaitu:¹³

“Kegiatan-kegiatan dalam bidang sosial keagamaan yaitu santunan yatama, bantuan korban bencana alam, bantuan kematian, seminar, workshop, kegiatan triwulan dimana di dalamnya terdapat kegiatan khotmil Qur’an, tahlilan, adapun Yasinan dan Al-barzanji, peringatan PHBI dan PHBN seperti hari lahir NU, satu Abad NU, Idul Fitri, 17 Agustus dan lainnya. Memang belum semua kegiatan terlaksana namun sebagian besar program sudah terealisasi meskipun begitu Fatayat NU Kecamatan Undaan tetap mengupayakan agar dapat melaksanakan program kerja semaksimal mungkin”.

Berbagai rangkaian solidaritas dalam rangka kegiatan kemanusiaan telah dilakukan oleh Fatayat NU, seperti alokasi dana bantuan bagi korban bencana alam, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan acara-acara sosial maupun keagamaan, serta mendorong para

¹² Choriroh, selaku Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Peneliti pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pukul 15.00 WIB, Wawancara Dengan Penulis, Transkrip.

¹³ Nikmatul Khoiriyah, selaku Pengurus dalam Bidang Sosial Keagamaan PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Penulis pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 19.15 WIB, Wawancara Dengan Penulis, Transkrip.

perempuan muda untuk selalu berkarya dan membangun masyarakat Islam yang harmonis. Semangat dan antusias para perempuan-perempuan muda itulah yang membuat Fatayat NU di Kecamatan Undaan semakin aktif dan berkembang.¹⁴

Adapun program pemberdayaan perempuan dalam PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan khususnya dalam bidang Sosial Keagamaan, sebagai berikut:

a. Khotmil Qur'an

Khotmil Qur'an merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota PAC Fatayat NU ketika pra-acara Triwulan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara anggota Fatayat NU membaca Al-Qur'an tiap Juz secara bergiliran dan yang tidak mendapat giliran bertugas untuk menyimak serta dipimpin oleh ustadzah yang sudah menguasai ilmu membaca Al-Qur'an dengan begitu apabila ada kesalahan anggota dalam membaca Al-Qur'an maka akan dibenarkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam penguasaan dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an serta belajar kembali makhorijul huruf dan ilmu tajwid. Selain itu, Fatayat dapat membentuk jiwa spiritual membangun perempuan agar dapat lebih religius bahkan meningkatkan kehidupan sosial keagamaan, agar para perempuan muda di Kecamatan Undaan mengerti tentang agama.

b. Tahlilan, Yasinan dan Al-Barzanji

Tahlilan merupakan ritual pembacaan lafal tahlil yang lazim di masyarakat Nusantara sejak ratusan tahun. Tahlilan juga kegiatan rutin yang dilakukan Fatayat NU dalam pra-acara Triwulan dan juga dilaksanakan dalam musibah kematian, selamatan dan acara keagamaan lainnya. Dalam konteks dakwah disini warga NU termasuk Fatayat tidak pernah meninggalkan ritual tahlilan. Begitu

¹⁴ Data diperoleh dari dokumentasi melalui Facebook Fatayat NU, tentang partisipasi anggota Fatayat NU Kecamatan Undaan dalam kegiatan alokasi dana bantuan korban bencana kebakaran, diakses pada tanggal 17 Juli 2022, Transkip.

pula dengan Yasinan yang pelaksanaannya dilakukan ketika ada musibah kematian, ziarah kubur, dan acara keagamaan lainnya sedangkan kegiatan Al-Barzanji dilaksanakan hanya pada bulan Maulud.¹⁵

Kegiatan tahlilan, Yasinan dan Al-Barzanji dalam Fatayat diterapkan dengan sistem rolling dan dipimpin oleh satu orang, hal ini bertujuan meningkatkan rasa percaya diri terhadap para anggota Fatayat dan juga bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.¹⁶

c. Peringatan Hari Besar Islam dan Indonesia

Seperti yang kita ketahui, masyarakat Nahdliyin tidak pernah melewatkan perayaan setiap hari besar Islam maupun Indonesia, begitu pula dengan Fatayat NU di Kecamatan Undaan sebab Fatayat NU sendiri berdiri dalam pilar-pilar I'tiqad Nahdliyin, atau berhaluan Ahlussunnah Wal-Jama'ah. Hari-hari besar seperti HUT RI pada 17 Agustus, Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj, Tahun Baru Hijriyah.

Anggota Fatayat NU turut menjadi bagian dalam struktur kepanitiaan dan petugas acara seperti menjadi petugas MC, petugas Qori'ah, petugas Sholawat Nabi dan mengatur berjalannya acara dari awal sampai akhir. Biasanya dalam kegiatan peringatan hari besar Islam dan Indonesia diisi dengan berbagai acara, misalnya seperti lomba-lomba ke-Islam-an antara lain lomba Adzan, MTQ, khitobah dan lain-lain. Lomba-lomba tersebut ditujukan untuk anak-anak dan remaja sedangkan dari anggota Fatayat NU diambil perwakilan untuk mengikuti lomba ditingkat MWC. Sesuai dengan

¹⁵. Nikmatul Khoiriyah, Selaku Pengurus dalam Bidang Sosial Keagamaan PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Peneliti pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 19.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁶ Pengamatan dan Hasil Observasi pada Organisasi Fatayat NU di Kecamatan Undaan 20 Juli 2022, pukul 14.00 WIB

kutipan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Choriroh, yakni:¹⁷

“Zaman sekarang organisasi sudah menjadi bagian dari masyarakat mbak, tidak bisa lepas dari yang namanya sosial dan keagamaan dalam peringatan hari-hari besar Islam dan Indonesia. Biasanya dalam bidang sosial keagamaan mengadakan kegiatan lomba-lomba ke-Islam-an seperti Khitobah, Adzan, MTQ dan lainnya yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja. Sedangkan anggota Fatayat NU dilibatkan namun hanya perwakilan yang spesifikasinya masing-masing MWC mengirimkan beberapa anggota saja”.

Melalui program ini, Fatayat NU Kecamatan Undaan dapat meningkatkan kemandirian para anggotanya karena tidak hanya memberikan informasi saja melainkan dalam bentuk permainan kelompok dengan tujuan dapat meningkatkan kerja sama dalam tim, menyelesaikan masalah dan melatih kemandirian serta meningkatkan kualitas anggotanya. Selain itu, Fatayat NU juga dapat mencetak generasi penerus yang berkualitas.

d. Santunan Yatim Piatu

PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan melaksanakan program santunan yatim piatu, dana berasal dari anggota Fatayat NU Kecamatan Undaan serta para donatur-donatur. Dewasa ini, terobosan unik muncul dalam menyosialisasikan program organisasi dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang bekerjasama dengan Fatayat NU, Fatayat NU, ANSOR, IPPNU, dan Pagar Nusa. Program tersebut adalah Infaq Nahdlatul Ulama Kudus yang

¹⁷ Choriroh, Selaku Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Peneliti pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pukul 15.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip.

sering di singkat menjadi INUK berbentuk kaleng infaq.¹⁸

Dan merupakan program kaleng infaq untuk masyarakat yang hasilnya akan kembali untuk kemaslahatan masyarakat salah satunya santunan dan biaya sekolah Yatim Piatu.

e. Alokasi Dana

Alokasi dana yang didapatkan termasuk dari iuran anggota Fatayat NU dan kaleng INUK merupakan salah satu program kerja yang terealisasi di Fatayat NU Kecamatan Undaan, sebagai bentuk mewujudkan solidaritas dalam rangka kegiatan kemanusiaan seperti membantu masyarakat yang tertimpa musibah (kematian, sakit ataupun bencana alam), santunan dan biaya Sekolah Yatim Piatu, santunan faqir miskin, bantuan sosial kemasyarakatan, operasional organisasi, dan yang berkaitan dengan sosial keagamaan lainnya.¹⁹

Alokasi dana yang tepat menjadi salah satu hal yang penting, karena sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan sehingga dapat dirasakan hingga lapisan bawah. LAZISNU Kudus berkolaborasi dengan Fatayat NU sehingga mampu menjembatani sosialisasi kaleng INUK melalui sebuah karya film pendek yang berjudul INUK *The Movie Series* (Wong Mbatil Ngomongno Infaq), dengan tujuan untuk memulai gerakan yang cepat dan masif dalam menyebarkan virus INUK dikalangan masyarakat. Hasil dari kaleng INUK sedikit demi sedikit dikumpulkan sehingga terkumpul menjadi banyak yang kemudian hasilnya sebagian besar untuk kemandirian organisasi dalam

¹⁸ Khoirotn Nisa', Selaku Anggota Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Peneliti pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 10.00 WIB, Wawancara 4, Transkip.

¹⁹ Data diperoleh dari dokumentasi kegiatan bantuan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Fataayat NU Kecamatan Undaan pada tanggal 19 Februari 2022, Transkip.

empat pilar, yakni: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga sosial.²⁰

Selain itu, anggota Fatayat juga dituntut dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencetak kader Fatayat yang dapat mandiri, mampu bersosialisasi dengan baik dan berkomunikasi aktif dengan masyarakat.

f. **Seminar dan Workshop**

Seminar dan Workshop menjadi salah satu program kerja dalam bidang sosial keagamaan. Dengan adanya seminar dan workshop, Fatayat NU berharap mampu memotivasi kaum perempuan dan sebagai media komunikasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman serta sebagai wadah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari cara memecahkan masalah.

PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan bekerjasama dengan PP Fatayat NU menyelenggarakan workshop online dengan sebutan Ngaji Virtual bertema Rancang Bangun Advokasi Perempuan, Anak, dan Keadilan Gender di Masa Krisis Covid-19. Kegiatan tersebut sebagai bentuk respon terhadap maraknya kasus KDRT yang terjadi pada kaum perempuan di lingkungan masyarakat. Namun, Fatayat NU Kecamatan Undaan belum pernah menyelenggarakan seminar dan workshop sendiri karena keterbatasan relasi dan juga dana untuk melaksanakan program tersebut. Meskipun begitu, Fatayat NU masih mengusahakan dan merencanakan program kerja seminar dan workshop ini agar nantinya dapat terealisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Mundrikah selaku pengurus

²⁰ Choriroh, Selaku Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Peneliti pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pukul 15.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip.

Fatayat NU Kecamatan Undaan melalui wawancara dengan peneliti, yaitu:²¹

“Pernah ada kegiatan workshop tentang perempuan terutama masalah keadilan gender mbak, PP Fatayat NU bekerjasama dengan PAC Fatayat NU dalam kegiatan tersebut. Dalam acara Ngaji Virtual, bersifat online dikarenakan pada saat itu masih pandemi sehingga belum bisa diselenggarakan offline. Untuk kegiatan workshop di bidang sosial keagamaan sendiri, PAC Fatayat belum pernah menyelenggarakan karena terbatasnya kerjasama antar Fatayat lain dan juga dana yang kurang mumpuni. Tapi masih direncanakan program tersebut dengan harapan bisa terlaksana pada periode ini”.

Pendapat tersebut selaras dengan hasil wawancara bersama ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, yakni:

“Dalam Fatayat NU ada yang namanya Ngaji Virtual, ngaji virtual itu workshop online dimana tujuannya untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya. Kegiatan tersebut bertema Rancang Bangun Advokasi Perempuan, Anak, dan Keadilan Gender di Masa Krisis Covid-19. Sebagai bentuk respon terhadap maraknya kasus KDRT yang terjadi pada kaum perempuan di lingkungan masyarakat. Sebenarnya program workshop PAC Fatayat NU masih direncanakan untuk diselenggarakan sendiri namun karena keterbatasan jadi belum terlaksana tapi masih diusahakan agar terlaksana mba”.²²

²¹ Mundrikah, Selaku Pengurus PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Penulis pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 21.00 WIB, Wawancara 3, Transkrip.

²² Choriroh, Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Penulis pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pukul 15.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip.

Peran Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan di bidang sosial yang dilaksanakan di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sangat penting dimana para anggota yang mayoritas perempuan muda ini di ajarkan ilmu-ilmu agama serta berakhlakul karimah sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sehingga diharapkan dapat membentuk jiwa spiritual dan timbul kesadaran dari para anggota Fatayat NU untuk mengamalkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia.²³ Dalam hal ini berarti, PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan sangat berpengaruh khususnya dalam bidang sosial keagamaan dengan membentuk jiwa spritual dan akhlakul karimah kaum perempuan yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Fatayat NU di Kecamatan Undaan juga berperan penting dalam meningkatkan toleransi, kemandirian, rasa tanggung jawab dan bersosial masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga para anggota dapat berkarya serta berdaya. Membuktikan bahwa pada zaman sekarang organisasi keagamaan atau Majelis Taklim bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu agama saja tetapi juga berperan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan sosial bagi masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kaum Perempuan Fatayat NU Dalam Mengikuti Kegiatan Fatayat NU Kecamatan Undaan

Sebagian besar masyarakat disibukkan oleh kegiatan sehari-hari atau bersifat duniawi (bekerja, mengurus rumah tangga, dan lainnya), hanya sedikit waktu yang digunakan untuk mempelajari agama secara mandiri oleh karena itu dalam program-program Fatayat NU mempunyai nilai dalam mengembangkan wawasan keagamaan mereka, dan

²³ Nikmatul Khoiriyah, Selaku Pengurus dalam Bidang Sosial Keagamaan PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Penulis pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 19.15 WIB, Wawanacara 2, Transkip.

juga disisi lain berperan aktif dalam program tersebut.²⁴

Setiap organisasi keagamaan memiliki beberapa hambatan dan tantangan tersendiri, baik secara internal maupun eksternal dalam mewujudkan akselerasi dan eskalasi pemberdayaan umat antara lain:²⁵

- a. Adanya organisasi keagamaan yang demikian besar tidak di dukung oleh manajemen yang baik dan profesional
- b. Mayoritas jama'ah berpendidikan rendah
- c. Tidak memiliki sumber dana yang jelas
- d. Kurangnya sistem yang konduktif
- e. Lemahnya pengelolaan organisasi keagamaan
- f. Rendahnya rasa kepemilikan terhadap organisasi
- g. Lembaga-lembaga yang nampak berjalan sendiri, sehingga tidak ada kekompakan dalam mencapai suatu tujuan.

Adapun faktor pendukung agar tujuan organisasi keagamaan dapat terwujud, yakni:²⁶

- a. Adanya organisasi sebagai wadah yang menghimpun kekuasaan umat
- b. Memiliki jama'ah inti (adanya objek yang jelas dan terus-menerus sehingga melahirkan perubahan yang dilakukan oleh tenaga peggerak dan pendukung utama
- c. Bergerak dari bawah dari lingkungan kecil, sedangkan lingkungan atas menengah harus tetap membaaur
- d. Mengikuti perkembangan zaman

Berdasarkan data-data dan uraian yang telah dikemukakan diatas tentang peran Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan di bidang

²⁴ Ety Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, 36.

²⁵ Kustini, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama Melalui Majelis Taklim*, (Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007), 51.

²⁶ Kustini, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama Melalui Majelis Taklim*, 52.

sosial keagamaan Kecamatan Undaan tentunya tidak terlepas dari faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Peneliti dapat mengambil kesimpulan apa saja faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan perempuan dalam Fatayat NU.

Faktor pendukung proses pemberdayaan perempuan dalam Fatayat NU adalah:

- a. Partisipasi dan semangat memperbaiki diri
- b. Dukungan dari suami/keluarga
- c. Berpikir terbuka (*Open Minded*)
- d. Usia produktif dan mengikuti perkembangan zaman.

Dengan adanya Fatayat NU dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat khususnya anggota Fatayat NU Kecamatan Undaan dengan berbagai program kerja yang di rancang serta tidak meninggalkan kebiasaan atau budaya lama dan menerima budaya baru (modern) yang lebih baik serta mengikuti perkembangan zaman.

Adapun faktor penghambat proses pemberdayaan perempuan dalam Fatayat NU yakni:

- a. Terbatasnya ruang lingkup gerak perempuan dalam masyarakat, seperti halnya memiliki kesibukan pribadi atau waktu pelaksanaannya bersamaan dengan acara keagamaan yang lain, atau lainnya sehingga mereka akan memilih salah satu yang lebih mereka butuhkan.
- b. Masalah membawa anak, karena sebagian besar anggota fatayat NU sudah berkeluarga. Anak biasanya sangat erat sama ibunya, karena itu keseringan rewel dan tidak mau ditinggal. Meskipun Fatayat NU sudah dikatakan sebagai organisasi ramah anak dalam artian diperbolehkan membawa anak namun para ibu masih banyak yang enggan membawa anaknya

dengan alasan masih bayi atau anaknya sering rewel sehingga merasa kuwalahan.

- c. Hamil, di usia yang produktif dan sudah berkeluarga kehamilan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Meskipun menghambat individu dalam berperan aktif di kegiatan Fatayat namun hal ini dimaklumkan.
- d. Bekerja, di usia anggota Fatayat tentunya para anggota sudah mempunyai pekerjaan, hal ini menjadi salah satu kendala mereka dalam menghadiri kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Peran Fatayat NU Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan Di Kecamatan Undaan

Seiring berjalannya waktu, banyak perempuan-perempuan yang berperan di masyarakat melalui sebuah kelompok atau organisasi, seperti halnya organisasi Fatayat NU dimana di dalam organisasi tersebut perempuan diberdayakan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Fatayat NU sendiri memiliki tujuh bidang dan terdapat berbagai program kerja di dalamnya, khususnya pada bidang Sosial Keagamaan terdapat beberapa kegiatan seperti khataman Al-Qur'an, tahlilan, Al-barzanji, Yasinan, Santunan anak yatim, ziarah, bantuan sosial kemasyarakatan, workshop, dan lain sebagainya.

Melalui program-program tersebut, maka peran Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial keagamaan di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus antara lain:

a. Meningkatkan kemandirian perempuan.

Peningkatan kemandirian para kaum perempuan ini ditunjukkan dalam kegiatan peringatan hari besar Islam dan Nasional, kegiatan lomba-lomba, kegiatan santunan anak yatim, dan alokasi dana bencana alam dimana para kaum perempuan tidak hanya sekedar memberi informasi namun ikut andil

dalam kegiatan tersebut yang bersifat kerja tim sehingga kaum perempuan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mencari solusi sendiri. Program tersebut bertujuan mencetak kader Fatayat NU agar dapat mandiri, mampu berkomunikasi dengan baik dan bersosialisasi aktif dengan masyarakat. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengolah sumberdaya yang ada dengan sesuai kondisi dan budaya dengan mengandalkan partisipasi aktif para anggota.²⁷

Peneliti melihat dari apa yang dikatakan oleh ibu Choriroh kepada peneliti, yaitu:

“Zaman sekarang organisasi sudah menjadi bagian dari masyarakat mbak, tidak bisa lepas dari yang namanya sosial dan keagamaan dalam peringatan hari-hari besar Islam dan Indonesia. Biasanya dalam bidang sosial keagamaan mengadakan kegiatan lomba-lomba ke-Islam-an seperti Khitobah, Adzan, MTQ dan lainnya yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja. Sedangkan anggota Fatayat NU dilibatkan namun hanya perwakilan yang spesifikasinya masing-masing MWC mengirimkan beberapa anggota saja tujuannya agar meningkatkan kemandirian perempuan dan juga mencetak generasi penerus melalui kegiatan tersebut”.²⁸

²⁷ Yayuk Sugiarti, Sutrisni, “ pemberdayaan perempuan melalui wirausaha pengelolaan buah Siwalan di desa banuaju timur kecamatan batang-batang”, dalam jurnal abdiraja vol. 3 no.2, (2020): 16.

²⁸ Choriroh, Selaku Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Peneliti pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pukul 15.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip.

b. Meningkatkan Kualitas Diri.



Hal ini ditunjukkan antusiasme kaum perempuan dalam mengikuti kegiatan khotmil Qur'an, Yasinan, dan Al-Barzanji dengan tujuan dapat meningkatkan jiwa spiritual yang membangun kaum perempuan agar lebih religius dan meningkatkan kehidupan sosial keagamaan dengan harapan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat rasa percaya diri pada kaum perempuan.

Pendapat ini disampaikan oleh Ibu Nikmatul Khoiriyah selaku pengurus di bidang sosial keagamaan, yang mengatakan bahwa dalam keseharian para anggota Fatayat sangat sibuk karena mayoritas anggotanya ibu rumah tangga dan bahkan banyak yang bekerja, peran ganda yang dilakukan oleh katakanlah ibu muda anggota Fatayat membuat mereka kurang dalam hal spiritual dan juga pergaulan merasa kurang percaya diri tampil di depan khalayak umum. Oleh karena itu, anggota Fatayat NU sangat berantusias dengan kegiatan Khataman Al-Qur'an,

karena dapat meningkatkan jiwa spiritual dan bermasyarakat.²⁹

Kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan sistem rolling dimana yang membaca kegiatan tersebut bergilir dengan tujuan agar semua anggota terbiasa tampil dalam suatu kegiatan dan juga bertanggung jawab atas tugas yang di amanahkan.

c. Menambah wawasan mengenai kesetaraan dan keadilan gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Terdapat lima ketidakadilan gender yakni marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda.³⁰

Perlunya menambah pemahaman mengenai keadilan gender karena melihat semakin maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adanya *whorkshop* yang dalam Fatayat NU disebut Ngaji Virtual ini selain dapat menambah wawasan, para jamaah juga dapat berdiskusi tentang masalah keadilan gender dalam ngaji online tersebut sehingga para anggota Fatayat NU diberikan kesempatan untuk bertanya-jawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut tentunya dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist. Seperti apa yang dituturkan ibu Choriroh, yakni sebagai berikut.³¹

“Dalam Fatayat NU ada yang namanya Ngaji Virtual, ngaji virtual itu workshop online dimana tujuannya untuk mengidentifikasi masalah dan

²⁹ Nikmatul Khoiriyah, Selaku Pengurus dalam Bidang Sosial Keagamaan PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Peneliti pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 19.15 WIB, Wawancara 2, Transkrip.

³⁰ Fadhilla Putri Ramadhani dan Aida Vitayala S Hubeis, Analisis Gender Dalam Upaya Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim Rumah Tangga Pertanian” dalam *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 4 no.2, (2020): 158.

³¹ Choriroh, Selaku Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Peneliti pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pukul 15.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip.

menyelesaikannya. Kegiatan tersebut bertema Rancang Bangun Advokasi Perempuan, Anak, dan Keadilan Gender di Masa Krisis Covid-19. Sebagai bentuk respon terhadap maraknya kasus KDRT yang terjadi pada kaum perempuan di lingkungan masyarakat”.

Pandangan tentang pemberdayaan perempuan dapat dilihat melalui upaya dalam mencegah dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. KDRT menjadi satu hal yang harus dicegah dan diatasi untuk meminimalisir adanya deskriminasi terhadap perempuan.³² Oleh karena itu, melalui program-program tersebut, Fatayat dapat dikatakan berdaya karena mampu mencegah serta mencari solusi atas permasalahan tersebut dan bisa menjaga keselamatan diri dari aksi KDRT.

d. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat

Peran perempuan dalam organisasi Fatayat NU di Kecamatan Undaan dapat dilihat dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan domestik dan publik yakni sebagai Dwiperan dan Peran Egalitarian. Sebagai Dwiperan dimana perempuan memposisikan peran domestik dan peran publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya tidak ada dukungan suami pemicu keresahan atau bahkan konflik terpendam atau terbuka. Serta peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan diluar dukungan moral dan tingkat kepedulian laki-laki sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan.³³

³² Diyah Maruti Handayani, “Peran Perempuan Pada Organisasi Fatayat NU PAC Tarokan Kediri” dalam *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Vol.2 No.2, (2014):414.

³³ Indah, Ahdiah, “Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat” *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 05 No. 02 : 1088.

Dulu perempuan di pandang tabu untuk tampil di depan publik namun dengan adanya organisasi-organisasi perempuan dan kemasyarakatan, kaum perempuan mulai tampil dan mengisi ruang publik. Dalam Fatayat NU peningkatan kedudukan dan peran perempuan terlihat dalam kedudukan sosial anggota Fatayat NU yang berprofesi sebagai guru, dokter, perawat, wiraswasta dan masih merangkap berkedudukan di organisasi sebagai ketua, pengurus serta anggota yang berkontribusi dan berperan langsung dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Fatayat NU misalnya dalam kegiatan bantuan korban bencana alam, santunan anak yatim, jum'at berkah dan lainnya. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat merupakan salah satu tujuan pemberdayaan perempuan.³⁴

Menurut Mardikanto dan Poerwoko ada sembilan tujuan pemberdayaan, yakni:³⁵ perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada Fatayat NU di bidang sosial keagamaan adalah *Better Community* (Perbaikan Masyarakat) dimana kondisi dan kualitas hidup yang lebih baik dengan harapan agar dapat memperbaiki kehidupan masyarakat.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan ini adalah prinsip partisipasi semakin banyaknya anggota yang berpartisipasi aktif maka semakin bertambah pula kekuatan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan. Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan menurut Drijver dan Sajise yang dikutip Adon Nasrullah Jamaluddin dalam buku Sosiologi Pedesaan ada pendekatan dari bawah (*bottom up*

³⁴ Muhammad Alim Ihsan, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konserfatif" dalam *Jurnal Musawa*, Vol.11 No.1. (2019): 20.

³⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 111-112.

approach), partisipasi dimana peserta yang terlibat memiliki kekuatan pada setiap perencanaan dan pengelolaan oleh karena itu prinsip ini dikatakan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan dalam Fatayat NU Kecamatan Undaan, selanjutnya yaitu konsep berkelanjutan, keterpaduan/Integrasi, dan keuntungan sosial dan ekonomi.³⁶ Partisipasi perempuan dapat dilihat dari jumlah anggota yang mulanya hanya beberapa saja sekarang menjadi sekitar 400 anggota Fatayat NU di Kecamatan Undaan dan juga terbentuknya total 15 Ranting. Dalam prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam terdapat juga prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam Fatayat NU dimana perempuan dan laki-laki sama-sama berperan dalam pembangunan.³⁷

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan *gender* agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sasaran dan tujuan dari program pemberdayaan perempuan sebagai berikut:³⁸

- a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri
- b. dalam program pembangunan.
- c. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan (*leadership*).
- d. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga.
- e. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan.

Dalam hal ini, sasaran tujuan pemberdayaan perempuan dalam Fatayat NU di bidang sosial keagamaan Kecamatan Undaan adalah untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan (*leadership*), dan juga meningkatkan peran perempuan di tingkat lokal dengan

³⁶ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Pedesaan*, 249.

³⁷ Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'I, *Pengembangan Masyarakat Islam*, 45.

³⁸ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaanya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 164.

tujuan dapat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan pada wilayah sekitarnya.

Amar Teguh Sulistiyani berpendapat bahwa ada tiga tahapan dalam pemberdayaan perempuan yakni tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual.³⁹ Tahapan-tahapan pemberdayaan perempuan yang dilakukan Fatayat NU Kecamatan Undaan dalam bidang sosial keagamaan adalah tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap tranformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, tahap peningkatan kemampuan intelektual sehingga terbentuklah inisiatif dan inovatif yang mengarah pada kemandirian.

PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan dapat dikatakan berperan dalam pemberdayaan perempuan karena memberdayakan perempuan dengan cara membangun daya melalui memotivasi kaum perempuan dengan membangkitkan semangat untuk melakukan pengembangan diri dan memperbaiki diri, menggali potensi dan meningkatkan kualitas diri agar perempuan dapat mandiri melalui kegiatan seperti lomba maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, membangkitkan kesadaran yang dimiliki bahwa perempuan tidak hanya identik dengan pekerjaan domestik saja namun juga dapat berkontribusi pada masyarakat, dan memberikan kesempatan berperan seluas-luasnya tanpa adanya paksaan dengan tujuan agar kaum perempuan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan suatu masalah sehingga dapat mandiri dan berdaya. Sesuai dengan pendapat Sulaiman Asang, yang mengartikan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membangun daya melalui memotivasi, menggali potensi, membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki, dan

³⁹ Amar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, 83.

memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam memilih dan memecahkan masalah.⁴⁰

Dalam hal ini Fatayat NU dapat meningkatkan peran dan fungsi organisasi kaum perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan. Aktifitas Fatayat NU secara terus-menerus melakukan pemberdayaan kaum perempuan melalui pendekatan keagamaan serta mengembangkan semangat pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Mundrikah, yaitu:⁴¹

“Fatayat NU itu tidak hanya kegiatan pengajian saja namun banyak kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan masyarakat, para anggota dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan bermasyarakat yang mengarah ke sosial keagamaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendekatan keagamaan melalui kegiatan-kegiatan tersebut membuat Fatayat NU gencar dalam melakukan pemberdayaan kaum perempuan”.

Data dalam penelitian ini merupakan data lapangan dari hasil wawancara, serta melalui dokumentasi dan didukung dengan pengamatan langsung dan hasil observasi yang peneliti lakukan yang memfokuskan peran Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan di bidang sosial keagamaan. Dari penelitian tersebut, peran Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan sangat dirasakan manfaatnya oleh para kaum perempuan yang mengikuti Fatayat NU di Kecamatan Undaan.

⁴⁰ Sulaiman Asang, *Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas Perspektif Organisasi Publik*, 23.

⁴¹Mundrikah, Selaku Pengurus PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Penulis pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 21.00WIB.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kaum Perempuan Fatayat NU Dalam Mengikuti Kegiatan Fatayat NU Kecamatan Undaan

Telah dijelaskan diatas tentang uraian mengenai Peran Fatayat NU dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil data mengenai faktor pendukung dan penghambat kaum perempuan Fatayat NU dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Fatayat NU Kecamatan Undaan.

Dalam sebuah organisasi selalu ada dorongan dan juga hambatan, termasuk dalam organisasi Fatayat Kecamatan Undaan, adapun permasalahan yang timbul dari kedua masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

- 1) Partisipasi dan semangat memperbaiki diri, adanya partisipasi dan semangat memperbaiki diri dari para anggota Fatayat membuat para perempuan-perempuan muda termotivasi untuk terus mau belajar guna meningkatkan jiwa spiritual dan mengembangkan wawasan keagamaan serta saling akrab dengan masyarakat.⁴²
- 2) Dukungan dari suami/keluarga, mayoritas para anggota Fatayat NU adalah perempuan-perempuan muda yang sudah berkeluarga atau bersuami, oleh karena itu dukungan penuh seorang suami merupakan hal yang juga berpengaruh bagi para anggota Fatayat NU agar dapat berperan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Fatayat NU Kecamatan Undaan.⁴³
- 3) *Open Minded*, para kaum perempuan Fatayat NU Kecamatan Undaan yang didominasi oleh perempuan yang berpendidikan tinggi sehingga

⁴² Pengamatan dan Hasil Observasi Peneliti tentang Partisipasi Aktif anggota Fatayat NU di Kecamatan Undaan, 20 Juli 2022.

⁴³ Khoirotun Nisa, Selaku Anggota Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Penulis pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 10.30 WIB, Wawancara 4, Transkrip.

dapat mempengaruhi masyarakat lain agar dapat berpikir terbuka. Bahwasannya perempuan bukan hanya melakukan tugas rumah tangga (Domestik) saja, namun perempuan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan sehingga perempuan dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Mundrikah, bahwa:⁴⁴

“Faktor pendukung kaum perempuan dalam mengikuti kegiatan Fatayat NU di Kecamatan Undaan salah satunya adalah dengan berpikir terbuka, dengan berpikir terbuka perempuan sadar akan perannya dalam masyarakat sehingga hatinya tergerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam organisasi Fatayat NU. Selain open minded perempuan juga harus memiliki growth mindset untuk memacu perbaikan diri sehingga dapat berkarya dan berdaya. Alhamdulillah mbak, kebetulan anggota PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan banyak yang sarjana, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat agar dapat berpikir terbuka”.

- 4) Usia Produktif dan Mengikuti Perkembangan Zaman, ketentuan usia anggota Fatayat NU mulai dari 20-46 tahun sehingga masih sangat produktif dan melek akan teknologi. Berpengaruh dalam kinerja dan mempermudah penyebaran informasi karena dalam PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan juga aktif dalam memberikan informasi lewat sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram.⁴⁵

⁴⁴ Mundrikah, Selaku Pengurus PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Peneliti pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 21.00 WIB, Wawancara 3, Transkrip.

⁴⁵ Pengamatan dan Hasil Observasi tentang Usia anggota dan juga Pemanfaatan Teknologi Fatayat NU di Kecamatan Undaan pada 21 Juli 2022.

b. Faktor Penghambat

- 1) Terbatasnya ruang lingkup gerak perempuan dalam masyarakat, sebab mayoritas anggota Fatayat NU sudah berkeluarga, dan juga biasanya terbatas akan hal-hal tertentu misalnya jadwal bentrok dengan acara keluarga, atau acara kegiatan organisasi yang lain, dan hal-hal yang bersifat penting lainnya. Faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor domestik yang masih dialami oleh banyak perempuan misalnya acara yang bersamaan, rangkap jabatan pada organisasi lain. Hal ini menjadi persoalan yang klasik karena kesusahan dalam membagi waktunya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dzurotul Qorina, dkk yang meneliti organisasi keagamaan faktor penghambatnya juga hampir sama yaitu salah satunya terbatasnya ruang lingkup perempuan.⁴⁶
- 2) Masalah membawa anak, dalam Fatayat NU tidak pernah melarang para anggotanya membawa anak namun biasanya para anggota yang enggan berangkat dengan alasan memiliki anak kecil atau anaknya sering rewel. Hal itu membatasi para perempuan untuk bisa aktif dalam kegiatan Fatayat NU. Pernyataan itu juga diungkapkan oleh ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan Ibu Choriroh, bahwa:⁴⁷
“Permasalahan penghambat yang kerap kali terjadi yaitu masalah anak, padahal saya sudah bilang dalam Fatayat NU Kecamatan Undaan itu ramah anak jadi boleh membawa anak mengingat para anggotanya adalah ibu-ibu muda yang

⁴⁶ Dzurotul Qorina, dkk, “Peranan Muslimat dalam Pemberdayaan perempuan di Bidang Sosial Keagamaan di Batang 1998-2010, dalam *Journal of Indonesian History*, Vol. 4 no.1, (2015): 21.

⁴⁷ Choriroh, Selaku Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Peneliti pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, pukul 15.00 WIB, Wawancara 1, Transkrip.

masih produktif. Tapi kembali lagi masih banyak yang enggan karena merasa kuwalahan, kondisi tersebut tidak bisa dipaksakan mba karena mengenai hak masing-masing dan kita hanya dapat memusyawarahkan dan mengambil jalan tengah”.

Kendala ini juga diungkapkan oleh salah satu anggota Fatayat NU Kecamatan Undaan, bernama Khoirotun Nisa’ yakni:⁴⁸

“Urusan mengasuh anak juga sering menjadi faktor penghambat mbak, saya sendiri sering absen mengikuti kegiatan kalo anak saya tidak ada yang momong apalagi kalo rewel atau sakit. Kalau diajak juga nanti repot tidak bisa fokus ke kegiatan, tapi kalo tidak rewel ya saya bawa mbak. Tergantung situasi dan kondisi dan gimana baiknya juga”.

- 3) Hamil, sudah menjadi kodrat bagi perempuan terkait dengan reproduksi. Karena masih dalam usia produktif, ini menjadi halangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Fatayat NU sehingga kurang aktifnya individu yang berkaitan.
- 4) Bekerja, memang usia produktif sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek selain mengikuti organisasi mereka juga produktif dalam bekerja sebagian besar dari anggota pengurus PAC Fatayat NU Kecamatan Undaan berprofesi sebagai Guru, Bidan, wiraswasta, dan lain-lain.⁴⁹

⁴⁸ Khoirotun Nisa’, Selaku Anggota Fatayat NU Kecamatan Undaan, Wawancara Dengan Penulis pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pukul 10.00 WIB, Wawancara 4, Transkrip.

⁴⁹ Pengamatan dan Hasil Observasi tentang kendala perempuan dalam mengikuti organisasi Fatayat NU pada tanggal 21 Juli 2022.